



Foto Presentasi Konsep Laporan Akhir Amdal Ruas Jalan Maros – Takalar (Trans Sulawesi Mamminasata), pada tanggal 20 Agustus 2007 di Ruang Rapat Bapedalda Propinsi Sulawesi Selatan.

Pertemuan Konsultasi Publik (3) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	Kamis, 7 June 2007	
Tempat:	Ruang Pertemuan Imperial Aryaduta Hotel, Makassar	
Peserta:	68 orang	
	Pemerintah Pusat:	12 (Ditjen Bina Marga)
	Pemerintah Provinsi;	16 orang (Tim Teknis AMDAL)
	Pemerintah Kabupaten/kota	18 orang
	Perwakilan masyarakat	8 orang (termasuk 1 orang dari LSM)
	Lain-lain	13 orang (JICA) 1 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ketua TIM Study JICA (Mr. Shinkai)	
Moderator	Kepala Bappeda Provinsi Sulsel (DR. H. S. Ruslan)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		

Garis besar pembahasan:

Pertanyaan dan tanggapan dari:

a). Maros

- Program JICA sangat baik.
- Perhatian utama ditujukan untuk pembebasan tanah dan pemukiman kembali

b). Bappenas


- Di manakah konsep desain studi kelayakan?
- Apakah dilakukan diskusi dengan pemerintah lokal?
- Penggunaan jalur sepeda sangat berguna dalam penghematan energi

c). Makassar

- Apabila jalan lingkaran tengah berubah menjadi jalan nasional di masa depan, jalan nasional yang ada (Jl. Veteran) harus diserahkan kepada Kota Makassar
- Kota Makassar berpikir bahwa sambungan/hubungan antara Jl.Tol.Ir. Sutami juga diperlukan
- Pelebaran lebih lanjut untuk jalan lingkaran luar BTP sepertinya akan menjadi sulit

- Perkerasan kaku yang disarankan oleh tim studi JICA untuk jalan lingkaran tengah sepertinya memiliki beberapa manfaat
 - Perkenalan jalur sepeda untuk Jl. Perintis Kemerdekaan tidak terlalu diperlukan karena lalu-lintas tidak terlalu padat.
- d). Bina Marga, Kota / Makassar
- Rencana jembatan sangat dibutuhkan untuk jembatan kota. Panjang jembatan berkisar antara 60-100m
 - Transportasi air harus dipelihara
 - Klasifikasi sebaiknya di "toll" berdasarkan hukum Indonesia. Kata yang digunakan oleh tim studi JICA di dalam laporan, harus dikoreksi.
 - Jalan layang sebaiknya dipertimbangkan untuk persimpangan lalu-lintas yang besar
- e). Takalar
- Metro Tj Bunga – Takalar (Jaringan Pantai Barat) harus ditingkatkan menjadi jalan provinsi dan juga ditingkatkan dalam APBN
 - Pra studi kelayakan telah diminta kepada Tim Studi JICA
 - Kanal irigasi di sepanjang Sungguminasa – Takalar sebaiknya tidak diganggu. Aliran langsung dari permukaan harus dihindari dari the surface should be avoided.
- f). Provinsi Sulsel (TATA RUANG)
- Jalan Trans Sulawesi harus diperpanjang sampai ke kota Takalar tetapi sampai pada batas Mamminasata.
- g). NGO
- Pemerintah harus berhati-hati dalam mempertimbangkan orang-orang yang akan menjual property mereka untuk konstruksi karena mereka tidak akan mendapatkan penghasilan dari tanah mereka di masa depan.

Tim Studi JICA dan Bina Marga telah menjawab seluruh komentar dan pertanyaan di atas. Tim Studi telah merefleksikannya pada laporan antara.










Pertemuan Konsultasi Publik (4) untuk Trans-Sulawesi		
Hari/tanggal:	August 20 th , 2007	
Tempat:	Ruang Rapat BAPEDALDA Provinsi Sulsel	
Peserta:	51 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	1 (Ditjen Bina Marga)
	Pemerintah Provinsi;	15 orang (Tim Teknis AMDAL)
	Pemerintah Kabupaten/kota	20 orang
	Perwakilan masyarakat	8 orang (termasuk 4 orang dari LSM)
	Lain-lain	3 orang (JICA) 4 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Moderator	Ketua Tim Teknis AMDAL Prof. DR. Ir Muslimin Mustafa)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu menguraikan dengan jelas lokasi pengambilan sampel 2. Pengambilan sample perlu memperhatikan arah angin 3. Apakah masukan dari masyarakat local sudah terwadahi dengan baik? 4. Perlu diketahui berapa persen kendaraan roda dua dari total kendaraan yang melalui jalan rencana pengembangan 5. Agar supaya jalan eksisting nanti difungsikan sebagai trotoar 6. Perlu memberikan penjelasan mengenai dampak lokasi pengambilan tanah/material urug mengingat jumlahnya yang cukup besar 		







Pertemuan Konsultasi Publik (1a) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	Senin, 26 May 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Galesong Utara (Kabupaten Takalar Provinsi Sulsel)	
Peserta:	50 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	2 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	3 orang
	Perwakilan masyarakat	42 orang (termasuk 3 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA) 2 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Galesong Utara	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL) 2. Mr. Husni (JICA)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendukung pembangunan jalan ini 2. Meminta sosialisasi ke tingkat bawah Adanya transparansi dalam pembebasan tanah karena sebagian lahan yang diambil adalah Lahan produktif (sawah) 3. Adanya usulan jalur alternatif 4. Penamaan jalan Mamminasa Bypass, sebaiknya Mamminasata Bypass 		



Pertemuan Konsultasi Publik (1b) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	28 May 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Pallangga (Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel)	
Peserta:	50 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	2 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	3 orang
	Perwakilan masyarakat	41 orang (termasuk 3 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA)
		3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	1. Camat Pallangga	
Sambutan oleh	2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL) Mr. Husni (JICA)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendukung pembangunan jalan ini dan meminta agar pelaksanaannya dipercepat 2. Meminta sosialisasi ke tingkat bawah 3. Terbukanya daerah terisolir 4. Adanya transparansi dalam pembebasan 		



Pertemuan Konsultasi Publik (1c) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	29 May 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Panakukkang (Kota Makassar, Provinsi Sulsel)	
Peserta:	50 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	2 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	4 orang
	Perwakilan masyarakat	40 orang (termasuk 2 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA)
		3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Panakukkang 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendukung pembangunan jalan ini 2. Adanya kekhawatiran makin meningkatnya polusi udara yang akan mengganggu kesehatan 3. Adanya transparansi dalam pembebasan tanah 4. Lokasi di jalur ini rawan banjir sehingga drainase harus diperhatikan 5. Pelibatan tenaga kerja lokal 		


Pertemuan Konsultasi Publik (1d) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	6 June 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Pattalassang (Kabupaten Gowa Provinsi Sulsel)	
Peserta:	50 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	2 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	3 orang
	Perwakilan masyarakat	41 orang (termasuk 3 orang dari LSM)
Lain-lain		1 orang (JICA)
		3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Pattalassang 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendukung pembangunan jalan ini 2. Adanya transparansi dalam pembebasan tanah 3. Adanya kekhawatiran akan terjadi banjir setelah proyek ini selesai sehingga perlu didukung dengan drainase yang bagus 4. Adanya usulan jalur alternatif 		


Pertemuan Konsultasi Publik (1e) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	6 Juni 2007	
Tempat:	Kantor kecamatan Mandai (Kabupaten Maros Provinsi Sulsel)	
Peserta:	45 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	-
	Pemerintah Provinsi;	2 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	3 orang
	Perwakilan masyarakat	37 orang (termasuk 3 orang dari LSM)
	Lain-lain	1 orang (JICA) 2 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Ir. Burhanuddin Bapedalda Provinsi Sulsel	
Sambutan oleh	1. Camat Mandai 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat mendukung pembangunan jalan ini 2. Adanya kekhawatiran akan terjadi banjir setelah proyek ini selesai sehingga perlu didukung dengan drainase yang lancar 3. Masih adanya trauma masyarakat pada kasus pembebasan tanah/lahan proyek pembangunan Bandara Hasanuddin sehingga masyarakat menuntut agar pembebasan tanah harus transparan. 4. Adanya usulan jalur alternatif 5. Permintaan jembatan penyeberangan bagi pejalan kaki 6. Adanya kepedulian masyarakat bahwa pohon-pohon banyak yang ditebang 		














Pertemuan Konsultasi Publik (2) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	Senin, 3 September 2007	
Tempat:	Ruang Rapat BAPEDALDA Provinsi Sulsel	
Peserta:	45 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	1 (Directorate General of Bina Marga)
	Pemerintah Provinsi;	16 orang (AMDAL Technical team)
	Pemerintah Kabupaten/kota	10 orang
	Perwakilan masyarakat	12 orang
	Lain-lain	3 orang (JICA) 3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Moderator	Ketua Tim Teknis (Prof. DR. Ir Muslimin Mustafa)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraikan kontribusi jalan ini terhadap dukungannya ke akses sentra-sentra produksi 2. LARAP perlu dilaksanakan sesegera mungkin 3. Di lokasi prevalensi penyakit ISPA menunjukkan angka yang tinggi. Bagaimana antisipasinya agar supaya pelaksanaan proyek tidak memperburuk keadaan 4. Meminta agar masyarakat lokal mendapat fasilitas kompensasi seperti penyediaan air bersih 5. Meminta agar lokasi pengambilan sampel diuraikan dan ditunjukkan secara jelas 		


Pertemuan Konsultasi Publik (3) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	September 11 st 2007	
Tempat:	Clarion Hotel, Makassar	
Peserta:	112 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	10 (Directorate General of Bina Marga)
	Pemerintah Provinsi;	19 orang
	Pemerintah Kabupaten/kota	36 orang
	Perwakilan masyarakat	27 orang (termasuk 4 orang dari LSM)
	Lain-lain	12 orang (JICA) 6 orang (Konsultan Lokal) 2 orang dari University
Pembukaan oleh:	Team Leader of JICA Study team (Mr. Shinkai Hiroshi)	
Opening Speech by	1. JICA MFO (Mr. Minagawa) 2. Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta agar supaya pemerintah daerah segera menganggarkan biaya pembebasan lahan 2. Nama jl Hertasning baru yang berubah menjadi Aroepala sebaiknya disebutkan dalam laporan 3. Menanyakan apakah Pertemuan Konsultasi Publik yang dilaksanakan proyek JICA ini sudah mengakomodasi masukan dan kebutuhan masyarakat lokal. 4. Pertanyaan lainnya seputar desain jalan aynglebih detail juga banyak dipertanyakan. 		

Garis besar pertanyaan dan tanggapan:

- (1) Bpk. Octavianus meminta agar pemerintah daerah/lokal segera mempersiapkan dana pembebasan lahan sehingga pada tahap pelaksanaan pekerjaan tidak lagi tertunda oleh ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya. so that in the implementation phase, the project will not be hindered by the unreadiness of respective regions/city in preparing land acquisition fund. Beliau juga mengingatkan supaya mensinergikan dengan UU no 38/2004 mengenai rumija yang lebarnya 18 m dari sisi saluran drainase. Juga sangat perlu untuk berkordinasi dengan BPN.
- (2) Bpk. Ilyas mengingatkan bahwa nama jalan Hertasning baru sudah berubah menjadi Aorepala dan juga sebenarnya jalan Abd. Dg Sirua hanya sampai perempatan dgn saluran PDAM sedangkan bagian utara dari jalan dg. Sirua disebut Jl. Inspeksi PDAM .
- (3) Bpk. Muh. Yusran Ramli dari Univ Hasanuddin mengingatkan bahwa harga tanah akan terus meningkat sehingga perlu secepatnya diantisipasi
- (4) Maros mempertanyakan mengapa s. maros tidak dipertimbangkan sebagai sumber air yang penting. Akan tetapi mendapat tanggapan bahwa topik yang dibahas adalah kualitas air sungai akibat dampak pembangunan jalan, bukan untuk sumber air.
- (5) Bpk Max dari Bina Marga menanyakan apakah Pertemuan Konsultasi Publik yang dilakukan sudah cukup mengakomodasi masukan dan kebutuhan lokal. Jika tidsak, apa yang perlu dilakukan selanjutnya. Mekanisme apa saja yang dilakukan oleh Tim Studi. Siapa saja yang menjadi perwakilan dari Stakeholder pada pertemuan selanjutnya?
- (6) Bpk Ilyas meminta agar data kualitas udara ditambah dengan kualitas udara ambien sehingga mudah membandingkan apakah sudah memenuhi standar atau tidak. exceeding ambient quality standard. Referensi yang dicantumkan pada Tabel 1.1 juga yaitu Keputusan Gubewrnur No. 465 sudah diganti dengan Keputusan Gubernur tahun 2003.









Pertemuan Konsultasi Publik (4) untuk By-pass Mamminasa and other s		
Hari/tanggal:	November 27 th 2007	
Tempat:	Ruang Rapat BAPEDALDA Provinsi Sulsel	
Peserta:	50 orang	
Instansi asal Peserta	Pemerintah Pusat:	1 (Directorate General of Bina Marga)
	Pemerintah Provinsi;	15 orang (AMDAL technical team)
	Pemerintah Kabupaten/kota	20 orang
	Perwakilan masyarakat	8 orang (termasuk 4 orang dari LSM)
	Lain-lain	3 orang (JICA) 3 orang (Konsultan Lokal)
Pembukaan oleh:	Kepala Bapedalda Provinsi Sulsel (Ir. H. Tan Malaka Guntur MSi)	
Moderator	Ketua Tim Teknis AMDAL (Prof. DR. Ir Muslimin Mustafa)	
Presentasi oleh	Ir. Rusly Dhanio (Konsultan AMDAL)	
Rangkuman tanggapan dan masukan Peserta		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan nama jl. Hertasning baru menjadi Aroepala 2. Supaya menggunakan data statistik ayng terbaru, serta mengoreksi bebrapa data curah hujan 3. Uraikan lokasi pengambilan tanah urug supaya lebih detail dan jelas 4. Pentingnya memperhatikan drainase pada tahap pra-konstruksi 5. Pembebasan lahan supaya segera dikaji dan diuraikan lebih detil berapa lahan yang terkena di masing-masing kecamatan 6. Perlu memperkiraan berapa biaya pembebasan lahan dan bangunan 7. Perlu menjelaskan standar yang digunakan untuk kualitas air 8. Tambahkan sumberdata dan nama laboratorium yang digunakan 9. Jumlah resposden yang diwawancara seharusnya sebanding dengan panjang jalan. 		





3. CATATAN PERTEMUAN STAKEHOLDER UNTUK JALAN LINGKAR LUAR

**Studi Pengembangan Jaringan Jalan Arteri
Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Jalan Arteri Prioritas
Propinsi Sulawesi Selatan**

**Jalan Lingkar Luar (1)
NOTULEN DISKUSI**

Tanggal : 7 June 2007
Waktu : 08.30 – 13.00
Venue : Imperial Aryaduta Hotel Makassar

1. Kehadiran

Total kehadiran peserta 80 orang

- Pemerintah Pusat
- Perwakilan JICA
- Peserta dari Propinsi Sulawesi Selatan
- Peserta dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar dan Maros.
- Kepala Desa dari wilayah yang terkena dampak proyek
- LSM / Universitas
- JICA Study Team

2. Pembukaan Workshop

Workshop dibuka oleh DR. H. S. Ruslan, SE (Kepala BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan).

3. Komentar dan Pertanyaan

(1) Dari Balai Besar Makassar:

- a. Dalam gambaran ruas B, tidak terdapat ruas panjang, penampang melintang dan potongan jalan.
- b. Disarankan agar tim studi mengurangi jumlah persimpangan pada jalan Pettarani
- c. Disarankan agar jalan Monginsidi digunakan sebagai jalur alternative di masa depan

(2) Camat Mandai

- a. Bertanya mengenai pelaksanaan jalan lingkaran tengah dan jalan lingkaran luar, karena hal ini sangat berhubungan erat dengan pembebasan lahan.
- b. Bagaimana jika ada kelompok masyarakat yang tidak mau melepaskan tanahnya?

(3) From PU Takalar

Menambah pertanyaan dan mengusulkan kepada Gubernur untuk mengatur pra studi kelayakana untuk Tanjung Bunga sampai Limbung dan Galesong Utara.

(4) Dari Bina Marga

- a. khusus untuk Ruas B jalan Abdullah Daeng Sirua , harus disinergikan dengan rencana Kota Makassar; karena mereka telah memiliki desain untuk jalan tersebut.
- b. Menyarankan agar instalasi pipa sebagai pengganti saluran terbuka dengan panjang 200m.
- c. Untuk penggunaan alternative 1 jalan Abdullah Daeng Sirua ;diperlukan pengaplikasian penggunaan lalu-lintas.


(5) Dari Balai Besar mengklarifikasi keberadaan median pada desain studi Jalan Abdullah Daeng Sirua dan pemanfaatan jaringan di sepanjang jalan Abdullah Daeng Sirua .

(6) Dari Mr. Oktavianus mengkoreksi kepadatan berdasarkan CBR eksisting yang berhubungan dengan kemampuan pendanaan

4. Replies from Study Team

- (1) workshop tidak menjelaskan mengenai detail ruas membujur, penampang melintang, dsb. Hal ini akan dijelaskan pada laporan akhir studi.
- (2) Pemilihan persimpangan pada ruas jalan Pettarani didasarkan pada pertemuan sebelumnya yang dijalankan oleh instansi yang bersangkutan. Akan tetapi, Tim Studi akan melakukan diskusi mengenai perkembangan selanjutnya.

- (3) Mempertimbangkan usulan dari pemerintah Takalar; Tim Studi sangat sulit untuk menentukan Hari/Tanggal, karena keterbatasan dana. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi telah mempertimbangkan hal ini dan mendiskusikannya dengan Pemerintah Pusat dan Tim studi JICA.
- (4) Terkait dengan median pada jalan Abdullah Daeng Sirua , Tim Studi akan mereview, termasuk median pada existing space untuk drainage dan trotoar. Untuk penggunaan jaringan instalasi, tim studi akan membuat desain penggunaan jaringan setelah usulan ini disetujui. .
- (5) Terkait dengan sinergi yang berhubungan dengan rencana Kota Makassar; Tim Studi akan mengadakan diskusi lebih lanjut dengan instansi terkait



**Studi Pengembangan Jaringan Jalan Arteri
Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Jalan Arteri Prioritas
Propinsi Sulawesi Selatan**

**Outer ring Road (2)
MINUTES OF MEETING**

Tanggal : 11th of September (Monday)
Waktu : 08.30 – 13.00
Venue : Clarion Hotel Makassar
Program : Refer to **Attachment 1**

1. Kehadiran

- Pemerintah Pusat
- Perwakilan JICA
- Peserta dari Propinsi Sulawesi Selatan
- Peserta dari Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Maros dan Takalar
- Kepala Desa dari wilayah yang terkena dampak proyek.
- LSM / Universitas
- JICA Study Team

2. Pembukaan

Acara dibuka oleh Tim Leader JICA, Mr. Hiroki SHINKAI. Mr. Shinkai mengucapkan selamat datang sekaligus berterimakasih atas kehadiran seluruh peserta, terlebih kepada Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pelaksanaan workshop ini. Dalam kesempatan yang sama, Mr. SHINKAI menjelaskan bahwa the 2nd workshop merupakan lanjutan dari 1st seminar dan workshop yang dilaksanakan sebelumnya di Makassar, pada bulan Maret dan Juni tahun ini. Seluruh peserta akan mendapatkan informasi lebih jauh mengenai perkembangan Feasibility Study on Arterial Roads in South Sulawesi Province; yang merupakan fase kedua studi yang difokuskan pada tiga jalan, yang dinamakan Mamminasa Bypass, jalan Abdullah Daeng Sirua dan jalan Hertasing. Mr. Shinkai mengharapkan agar seluruh peserta dapat

memberikan masukan, saran dan komentar agar workshop ini mendapatkan hasil yang lebih baik untuk peningkatan dan perbaikan Mamminasata Metropolitan area di masa depan.

Kata sambutan juga disampaikan oleh Mr. MINAGAWA, perwakilan JICA. Mr. Minagawa mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dan menjelaskan bahwa Lapangan Kerja JICA Makassar, didirikan pada tahun 2005, memiliki dua program utama pada pendekatan pembangunan regional; yang dinamakan Program Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan meliputi Sulawesi Selatan dan Program Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, meliputi 6 propinsi di Pulau Sulawesi dan 2 Propinsi di Maluku. Studi kelayakan itu sendiri termasuk program

Kata sambutan juga dibawakan oleh Mr. MINAGAWA, perwakilan JICA. Dia menyambut seluruh peserta dan menjelaskan bahwa Kantor Perwakilan JICA di Makassar yang didirikan pada tahun 2005, memiliki 2 program utama dalam pendekatan pembangunan regional, yang disebut Program Pembangunan Regional Propinsi Sulawesi Selatan yang mencakup Propinsi Sulawesi Selatan dan Program Pembangunan Regional Kawasan Indonesia Timur Laut, mencakup 6 propinsi di pulau Sulawesi dan 2 propinsi di Maluku. Studi Kelayakan sendiri termasuk dalam program pertama yang dilaksanakan oleh JICA, khususnya di Kawasan Metropolitan Mamminasata. Mr. MINAGAWA juga mengharapkan agar lokakarya berjalan dengan lancar dan peserta dapat memberikan ide-ide; sejalan dengan usaha Tim Studi yang maksimum untuk mengakomodasi masukan dari peserta yang tercermin dari Hasil Studi Kelayakan Jaringan Jalan Arteri Prioritas di Propinsi Sulawesi Selatan..

Kata sambutan selanjutnya di bawakan oleh Bapak Ruslan, Kepala BAPPEDA Propinsi Sulawesi Selatan sekaligus membuka secara resmi Lokakarya hari kedua. Dia menyambut seluruh undangan dan peserta dan mengharapkan seluruh peserta dan undangan lokakarya untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi untuk memberikan ide dan informasi serta mengajukan pertanyaan, yang berhubungan pembangunan Kawasan Metropolitan Mamminasata Terpadu.

Setelah pembukaan secara resmi, pertemuan dilanjutkan dengan sesi presentasi dan dipandu oleh Kepala Bapedalda Propinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

3. Presentasi

Presentasi dibagi dalam 2 sesi, sesi 1 menjelaskan mengenai Pertimbangan Lingkungan, yang terdiri dari Pertemuan Stakeholder untuk *Bypass* Mamminasa, Jalan Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua (Laporan antara mengenai garis besar Kajian Awal Lingkungan Hidup dan Langkah-langkah Pengurangan Dampak Mitigasi) berdasarkan Pedoman Lingkungan JICA oleh Bapak Rusli (Konsultan Lingkungan) dan presentasi Pertemuan Stakeholder 2 untuk Jalan Lingkar Luar (laporan antara mengenai garis besar Kajian Awal Lingkungan Hidup dan Langkah-langkah Pengurangan Dampak Mitigasi) berdasarkan Pedoman Lingkungan JICA oleh Mr. Ogawa.

Sesi 2 menjelaskan Desain Awal untuk Jalan FS, yang terdiri dari Isu Utama untuk Desain Awal *Bypass* Mamminasa, Jalan Hertasning dan Jalan Abdullah Daeng Sirua oleh Mr. . Nagai dan Desain Perkerasan Kaku dan Pekerjaan Konstruksi oleh Mr. Konda.

4. Diskusi

Isu utama dan hal-hal yang didiskusikan berdasarkan presentasi adalah sebagai berikut :

Komentar dan Pertanyaan di Sesi 1

(1) Dari Bapak Octavianus menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menyiapkan biaya kompensasi secepatnya, jadi pada tahap implementasi, proyek ini tidak akan dihalangi oleh ketidaksiapan masing-masing kota/propinsi dalam menyiapkan biaya pembebasan lahan. Beliau juga berkomentar bahwa desain jalan sebaiknya diselaraskan dengan rencana tata ruang kota/daerah; dengan berpedoman kepada UU No. 34 tahun 2006 tentang jalan yang menetapkan batas DAMIJA adalah 18 m dari selokan/saluran air di sisi jalan. Selain itu, dalam pembangunan jalan sebaiknya berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional.

- (2) Pak Ilyas ingin mengklarifikasi nama Jalan Hertasning untuk pembangunan jalan baru, yaitu Jalan Aru Palaka. Begitu juga untuk Jalan Abdullah Daeng Sirua, pada bagian saluran PDAM yang berubah menjadi Jalan Inspeksi PDAM.
- (3) Bapak Muh. Yusran Ramli dari Universitas Hasanuddin mengingatkan harga tanah yang akan mengalami peningkatan di sekitar lokasi yang terkena dampak proyek.
- (4) Dari Maros menanyakan mengapa sumber daya air di Kabupaten Maros tidak dimasukkan dalam lingkup dampak hipotetik; sementara, di satu sisi, sumber daya air tersebut merupakan pemasok air terbesar untuk Makassar dan Maros.
- (5) Bpk. Max dari Bina Marga ingin mendapatkan penjelasan bagaimana apabila masukan-masukan tersebut tidak dapat terakomodir dalam hasil studi? Bagaimana mekanisme Tim Studi JICA? Bagaimana apabila seminar tersebut diselenggarakan di Jakarta untuk mengakomodir aspirasi para stakeholder? Siapa yang akan menjadi perwakilan stakeholder lokal dalam pertemuan selanjutnya?
- (6) Bpk. Ilyas memberikan pertanyaan berkaitan dengan Tabel 1.1 kualitas udara, sebaiknya ditambahkan dengan kolom ambien kualitas udara; agar kita dapat mengetahui elemen-elemen mana yang melebihi standar kualitas udara. Juga berkaitan dengan Tabel 1.1 mengenai referensi dalam poin 5 sebaiknya dihilangkan, karena SK Gubernur No. 465 telah digantikan oleh SK Gubernur tahun 2003.
- (7) Dari Bpk. Sanusi (PDAM Maros) memberikan komentar bahwa dalam tabel 1.3 berkaitan dengan kualitas air; sebaiknya turut memasukkan Sungai Maros dalam pengukuran kualitas sebagai pemasok air terbesar di Kota Makassar. Tim Studi juga perlu mempertimbangkan tidak hanya kualitas air namun kuantitas air, khususnya pada musim kering.


Jawaban untuk sesi 1:

- (1) Seluruh masukan dan komentar akan dicatat dan digunakan dalam penyempurnaan pembuatan Laporan Kemajuan 2, karena Laporan Kemajuan 2 diharapkan untuk dapat mengakomodir seluruh aspirasi dalam diskusi.

- (2) Terkait masalah Sungai Maros, akan dimasukkan dalam hasil studi selanjutnya.
- (3) Berkaitan dengan hasil studi dan keterlibatan stakeholder, Tim Studi akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir semua aspirasi dan akan tercermin dalam laporan yang disusun selanjutnya.

5. Penutup

Workshop ditutup oleh Mr. SHINKAI, yang dalam kesempatan yang sama mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir dalam workshop dan mengharapkan kerjasama yang baik dari Kabupaten/Kota terkait di masa yang akan datang untuk menyempurnakan hasil Studi Kelayakan untuk pembangunan dan peningkatan Wilayah Metropolitan Mamminasata di masa yang akan datang.





**Studi Pengembangan Jaringan Jalan Arteri
Di Pulau Sulawesi dan Studi Kelayakan Jalan Arteri Prioritas
Propinsi Sulawesi Selatan**

**Outer Ring Road (3)
MINUTES OF MEETING**

Tanggal : December 13th ,2007
Waktu : 08.30 – 13.00
Venue : Clarion Hotel Makassar

1. Kehadiran

Total Kehadiran 115 orang

- Pemerintah Pusat
- Perwakilan JICA
- Peserta dari Propinsi Sulawesi Selatan
- Peserta dari Kota makassar, Kabupaten Gowa, maros dan Takalar
- Kepala Desa dari wilayah yang terkena dampak proyek.
- LSM / Universitas
- JICA Study Team

2. Opening of Workshop

Meeting dibuka oleh Tim Leader JICA dan pidato pembukaan oleh DR. H.S Ruslan SE, (Kepala BAPPEDA Propinsi sulawesi selatan).

- Pembawa acara membuka pertemuan dan mempersilahkan Ketua Tim Studi JICA memberikan kata sambutan.
- Sambutan oleh Ketua Tim Studi JICA (Mr. Shinkai)
Dalam sambutannya, Mr. Shinkai memperkenalkan diri dan mengucapkan selamat datang kepada para peserta. Selanjutnya Mr. Shinkai menyatakan bahwa dalam pembahasan seminar ini akan terdapat tambahan tentang Ruas Jalan Tanjung Bunga – Takalar (Jalan Lintas Barat)
- Sambutan oleh Perwakilan JICA/MFO
- Sambutan oleh Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan, sekaligus membuka acara SEMINAR secara resmi

- Moderator (Muh. Roem)

- Menyampaikan permohonan maaf Bapak Ir. H. Tan Malaka Guntur, M.Si (Kepala Bapedalda) karena tidak sempat hadir pada acara hari ini. Selanjutnya mempersilahkan Tim Studi JICA (Mr. Ogawa) untuk mempresentasikan *Pertemuan Stakeholder Jalan Lingkar Luar dan Jalan Trans Sulawesi Mamminasata*
- Mr. Ogawa (JICA Study Team)
- Membawakan presentasi *Pertemuan Stakeholder untuk Jalan Lingkar Luar dan Pertemuan Stakeholder untuk Jalan Trans Sulawesi Mamminasata*. – Terlampir
- Moderator (Muh. Roem)

Selanjutnya memandu diskusi (tanya jawab) dan mengarahkan agar penanya berasal dari masing-masing kabupaten.

3. komentar dan Pertanyaan

- Kepala Desa Bontomanai Kabupaten Gowa
 1. Perlu memperhatikan limbah perkotaan.
 2. Pada daerah pedesaan yang dilalui agar mempertimbangkan drainase yang berfungsi sebagai saluran irigasi petani.
 3. Apabila dilakukan relokasi penduduk maka harus diperjelas status kepemilikan bangunan yang disiapkan agar tidak menjadi masalah.
- Nurmala (Bina Marga)
 1. Pada latar belakang agar pengumpulan data awal dapat dipakai pada studi-studi selanjutnya.
 2. Perlu dibuat rekomendasi tentang proyek jalan agar dapat diimplementasikan sebagai sarana transportasi nasional.

Jawaban :

- Mr. Ogawa
 - .1. 1.Data yang kami sajikan mengenai pengadaan tanah merupakan data awal bagi pengambil kebijakan. Sedangkan masalah pengadaan tanah akan menjadi

tanggung jawab P2T yang dibentuk oleh pemerintah dan *bukan* menjadi tanggung jawab Tim Studi JICA.

2. LARAP akan dilakukan setelah studi kelayakan..
- 3 Tidak ada lokasi pelestarian alam yang akan dilewati oleh proyek jalan ini, akan tetapi bila terdapat species langka/dilindungi pada pelaksanaannya nanti maka akan ditangani sesuai prosedur yang ada.
4. Rencana proyek ini telah sesuai dengan Tata Ruang Metropolitan Mamminasata.
5. Isu Pemanasan Global : proyek ini bertujuan untuk mencegah kemacetan sehingga akan mengurangi gas emisi buangan.

6. Jalan ini tidak melewati situs-situs sejarah/budaya (heritage) tetapi apabila dalam pelaksanaannya terdapat situs-situs sejarah/peninggalan sejarah maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak terkait

➤ Moderator (Muh. Roem)

Selanjutnya mempersilahkan kepada peserta untuk bertanya (-tetapi tidak ada-). Maka moderator menutup *sesi 2* ini dan mempersilahkan pembawa acara melanjutkan acara berikutnya.

➤ Pembawa Acara

Mempersilahkan Mr. Shinkai dan Bapak Ir. Nurdin Samaila, MS (Kepala Balai Besar Jalan Nasional VI Makassar) untuk naik ke podium dan memulai acara penutupan.

➤ Mr. Shinkai




Mengucapkan terima kasih kepada peserta atas partisipasinya.

➤ Ir. Nurdin Samaila

Menutup acara Seminar-2. Studi Kelayakan Jalan Arteri Prioritas di Propinsi Sulawesi Selatan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Seminar Implementation



**4-1. SERTIFIKAT PERSETUJUAN AMDAL (JALAN TRANS-SULAWESI
MAMMINASATA)**



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 – Tlp. 0411-453192, 453204 Psw.8100 Fax.0411-453208
M A K A S S A R

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA) PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 660/746/II/Bapedalda

T e n t a n g

PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL), RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) DAN RINGKASAN EKSEKUTIF (RE) RENCANA PEMBANGUNAN RUAS JALAN MAROS-TAKALAR, JALAN TRANS SULAWESI MAMMINASATA PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa oleh karena itu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
 - c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas, maka Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 86, TLN RI Nomor 4412)

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548)
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 2007 Nomor 68, TLNRI Nomor 4725)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LNRI Tahun 1993 Nomor 20, TLNRI Nomor 3530), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan kelima atas PP No. 14 Tahun 1993 (LNRI Tahun 2005 No. 147, TLNRI No. 4528)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006.
23. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;
24. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan;
28. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;

30. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata;
31. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan, Pengendalian Pencemaran Air, Udara Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi serta Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan;

- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 660/745/II/Bapedalda tanggal 28 September 2007 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan.
 2. Hasil Pembahasan/Rapat Komisi/Tim Teknis Penilai AMDAL Daerah tanggal 20 Agustus 2007 terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan;

KEDUA : Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA diatas layak melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :


1. Mengindahkan saran-saran/petunjuk Tim teknis/Komisi Penilai AMDAL Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang penanganan dan pemantauan lingkungan Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Penanganan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan pada point 1 tersebut diatas, agar berpedoman pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) serta sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh Pemrakarsa dan pemantauan lingkungan hidup oleh Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Walikota Makassar, Bupati Gowa dan Bupati Takalar serta instansi yang terkait.

3. Laporan Penanganan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Walikota Makassar, Bupati Gowa dan Bupati Takalar serta instansi yang terkait.

- KETIGA** : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan yang telah disetujui wajib segera melaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Walikota Makassar, Bupati Gowa dan Bupati Takalar serta instansi yang terkait.
- KEEMPAT** : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, peningkatan kapasitas dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.
- KELIMA** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemrakarsa dalam persetujuan ini dapat dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Wajib memperhatikan dan mentaati segala ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.
- KETUJUH** : Apabila Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Ruas Jalan Maros-Takalar, Jalan Trans Sulawesi Mamminasata Propinsi Sulawesi Selatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka persetujuan keputusan ini dinyatakan *KADALUARSA*.

KEDELAPAN : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal : 28 September 2007



TEMBUSAN disampaikan, Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Menteri Perhubungan di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar
5. Bupati Maros di Marusu
6. Walikota Makassar di Makassar
7. Bupati Gowa di Sungguminasa
8. Bupati Takalar di Takalar
9. Kepala Balai Besar Pelaksana jalan Nasional VI Makassar di Makassar.
10. Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
11. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
12. Team Leader JICA Study Team di Makassar
13. Peringgal,-

**4-2. SERTIFIKAT PERSETUJUAN AMDAL (BYPASS MAMMINASA, JALAN
ABDULLAH DAENG SIRUA DAN JALAN HERTASNING)**



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)

Jl. Urip Sumoharjo No. 269 – Tlp. 0411-453192, 453204 Psw.8100 Fax.0411-453208
M A K A S S A R

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DAERAH (BAPEDALDA) PROPINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 660/961/II/Bapedalda

T e n t a n g

PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL),
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (RPL) DAN RINGKASAN EKSEKUTIF (RE) RENCANA
PEMBANGUNAN JALAN DI WILAYAH METROPOLITAN MAMMINASATA
TERDIRI DARI RUAS JALAN MAMMINASA BYPASS, RUAS JALAN ABDULAH
DAENG SIRUA DAN RUAS JALAN HERTASNING PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan diperkirakan akan menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup;
 - b. bahwa oleh karena itu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
 - c. bahwa berdasarkan pada huruf a dan b diatas, maka Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (LNRI Tahun 1960 Nomor 104, TLN RI Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (LNRI Tahun 1967 Nomor 22, TLN RI Nomor 2831);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 86, TLN RI Nomor 4412)
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLN RI Nomor 4548)
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LNRI Tahun 2007 Nomor 68, TLNRI Nomor 4725)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (LNRI Tahun 1993 Nomor 20, TLNRI Nomor 3530), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan kelima atas PP No. 14 Tahun 1993 (LNRI Tahun 2005 No. 147, TLNRI No. 4528)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006.
23. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep-056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

24. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 299/11/1996 tentang Pedoman Teknis kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
25. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai dampak Lingkungan;
28. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
29. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan;
30. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Metropolitan Mamminasata;
31. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan, Pengendalian Pencemaran Air, Udara Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi serta Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan;

Memperhatikan : Hasil Pembahasan/Rapat Komisi/Tim Teknis Penilai AMDAL Daerah tanggal 27 November 2007 terhadap Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Propinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan;


KEDUA : Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA diatas layak melakukan kegiatan usaha dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengindahkan saran-saran/petunjuk Tim teknis/Komisi Penilai AMDAL Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang penanganan dan pemantauan lingkungan Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Penanganan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan kegiatan pada point 1 tersebut diatas, agar berpedoman pada dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) serta sebagai acuan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh Pemrakarsa dan pemantauan lingkungan hidup oleh Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Walikota Makassar, Bupati Gowa dan Bupati Takalar serta instansi yang terkait.
3. Laporan Penanganan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan dilaporkan setiap 6 bulan sekali kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Walikota Makassar, Bupati Gowa dan Bupati Takalar serta instansi yang terkait.

KETIGA : Apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan diluar perencanaan dan perkiraan yang tercantum dalam Studi Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan yang telah disetujui wajib segera melaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Menteri Negara Lingkungan Hidup, BAPEDALDA Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan, Bupati Maros, Walikota Makassar, Bupati Gowa dan Bupati Takalar serta instansi yang terkait.

- KEEMPAT** : Apabila dilakukan perluasan, pemindahan, peningkatan kapasitas dan/atau perubahan rencana kegiatan sehingga dokumen studi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) tidak sesuai lagi untuk dijadikan acuan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan rencana kegiatan tersebut, maka wajib dilakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang baru.
- KELIMA** : Setiap kelalaian dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pemrakarsa dalam persetujuan ini dapat dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Wajib memperhatikan dan mentaati segala ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang masih berlaku.
- KETUJUH** : Apabila Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Ringkasan Eksekutif (RE) Rencana Pembangunan Jalan di Wilayah Metropolitan Mamminasata terdiri dari Ruas Jalan Mamminasa Bypass, Ruas Jalan Abdulah Daeng Sirua dan Ruas Jalan Hertasning Propinsi Sulawesi Selatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka persetujuan keputusan ini dinyatakan *KADALUARSA*.
- KEDELAPAN** : Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Makassar
 Pada Tanggal: 10 Desember 2007



TEMBUSAN disampaikan, Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
3. Menteri Perhubungan di Jakarta
4. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar
5. Bupati Maros di Maros
6. Walikota Makassar di Makassar
7. Bupati Gowa di Sungguminasa
8. Bupati Takalar di Takalar
9. Kepala Balai Besar Pelaksana jalan Nasional VI Makassar di Makassar.
10. Kepala Dinas Prasarana Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
11. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
12. Team Leader JICA Study Team di Makassar
13. Pertinggal.